



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet Stbl.* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4167);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah.
- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

(4) Realisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 478.158.184.368,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 301.077.721.915.368,00 (tiga ratus satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 2

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp175.973.954.117.795,00 (seratus tujuh puluh lima triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 9.566.962.892.241,00 (sembilan triliun lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
 - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 85.671.859.461.771,00 (delapan puluh lima triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 8.836.718.179.380,00 (delapan triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp20.550.069.079.813,00 (dua puluh triliun lima ratus lima puluh miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :
 - a. Belanja Pemerintah Pusat;
 - b. Dana Perimbangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 260.508.307.006.032,00 (dua ratus enam puluh triliun lima ratus delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 81.054.374.428.371,00 (delapan puluh satu triliun lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 341.562.681.434.403,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 218.923.306.933.000,00 (dua ratus delapan belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 41.585.000.073.032,00 (empat puluh satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 260.508.307.006.032,00 (dua ratus enam puluh triliun lima ratus delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ribu tiga puluh dua rupiah).

(5) Rincian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

- (1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 20.007.695.428.371,00 (dua puluh triliun tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 60.345.796.000.000,00 (enam puluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (4) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 700.883.000.000,00 (tujuh ratus miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp 81.054.374.428.371,00 (delapan puluh satu triliun lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 301.077.721.915.368,00 (tiga ratus satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 341.562.681.434.403,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2001 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 40.484.959.519.035,00 (empat puluh triliun empat ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- (2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 31.444.955.673.007,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh rupiah);
 - b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.267.402.601.649,00 (sepuluh triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp 1.227.398.755.621,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2001

U M U M

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 1.227.398.755.621,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2001 menjadi sebesar Rp 28.883.388.835.806,00 (dua puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
(dalam rupiah).

a.	Pajak dalam negeri	Rp	175.973.954.117.795,00
0110	Pajak penghasilan nonmigas	Rp	71.474.428.615.672,00
0120	Pajak penghasilan migas	Rp	23.101.693.961.273,00
0130	Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp	55.957.000.236.405,00
0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp	5.246.172.685.763,00
0150	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp	1.416.724.105.393,00
0160	Cukai	Rp	17.394.080.187.743,00
0170	Pajak lainnya (Bea Meterai)	Rp	1.383.854.325.546,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

b. Pajak perdagangan internasional	Rp	9.566.962.892.241,00
0210 Bea masuk	Rp	9.025.752.727.069,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor	Rp	541.210.165.172,00

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari :
(dalam rupiah)

a. Penerimaan sumber daya alam	Rp	85.671.859.461.771,00
0310 Pendapatan minyak bumi	Rp	58.949.633.140.314,00
0320 Pendapatan gas alam	Rp	22.091.324.140.981,00
0330 Pendapatan pertambangan umum	Rp	2.319.717.363.885,00
0340 Pendapatan kehutanan	Rp	2.242.921.149.427,00
0350 Pendapatan perikanan	Rp	68.263.667.164,00
b. Bagian pemerintah atas laba		
badan usaha milik negara	Rp	8.836.718.179.380,00
0410 Bagian laba BUMN	Rp	8.836.718.179.380,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya	Rp	20.550.069.079.813,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp	59.717.367.775,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

0511	Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	Rp	1.483.363.051,00
0512	Penjualan hasil peternakan dan perikanan	Rp	7.285.002.442,00
0513	Penjualan hasil tambang	Rp	21.847.722.851,00
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	Rp	16.919.135.274,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp	80.640.672,00
0516	Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp	1.613.701.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp	1.798.437.455,00
0519	Penjualan lainnya	Rp	8.689.365.030,00
0520	Penjualan aset	Rp	73.426.064.768,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	Rp	9.354.301.021,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	Rp	562.652.917,00
0523	Penjualan sewa beli	Rp	37.928.004.116,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	Rp	25.581.106.714,00
0530	Pendapatan sewa	Rp	19.583.019.775,00
0531	Sewa rumah dinas/rumah negeri	Rp	6.670.602.038,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	6.223.796.500,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	Rp	5.155.577.351,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp	1.533.043.886,00
0540	Pendapatan jasa I	Rp	1.317.472.563.192,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	163.123.267.290,00
0542	Pendapatan tempat hiburan/taman, museum	Rp	1.221.779.336,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM, STNK, BPKB	Rp	289.350.294.518,00
0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	66.363.851.312,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	389.434.432.492,00
0546	Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/ pemeriksaan	Rp	5.882.329.992,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	Rp	271.599.390.547,00
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	Rp	43.445.586.115,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara kepelabuhanan, dan kenavigasian	Rp	87.051.631.590,00
0550	Pendapatan jasa II	Rp	1.151.743.704.970,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp	557.492.903.269,00
0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	Rp	32.926.272,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp	7.202.223.230,00
0554	Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil	Rp	1.376.807.784,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	Rp	22.433.453.103,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp	6.806.891.794,00
0557	Pendapatan bea lelang	Rp	81.638.559.361,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp	49.951.441.807,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp	424.808.498.350,00
0570	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp	310.087.666.822,00
0571	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	Rp	310.087.666.822,00
0572	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	Rp	0,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp	36.586.358.988,00
0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	273.805.875,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	34.200.082,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp	1.117.927.149,00
0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	Rp	15.985.578.579,00
0615	Ongkos perkara	Rp	2.502.467.276,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	16.672.380.027,00
0710	Pendapatan pendidikan	Rp	542.465.412.302,00
0711	Uang pendidikan	Rp	409.913.334.657,00
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	Rp	26.483.120.790,00
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	Rp	59.581.312,00
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	Rp	106.009.375.543,00
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran berjalan	Rp	211.635.017.456,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	53.209.542.454,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiunan	Rp	71.920.021.296,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	69.799.628.552,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	8.623.684.792,00
0816	Penerimaan kembali belanja pembangunan PLN	Rp	8.082.140.362,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	Rp	9.227.932.099.861,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	10.498.169.714,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	Rp	13.118.097.664,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	6.352.719.474,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	9.178.055.543.591,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	17.313.277.027,00
0826	Penerimaan kembali pembangunan PLN	Rp	2.590.446.990,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

0827	Penerimaan kembali pembangunan hibah	Rp	3.845.401,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	Rp	5.828.646.924.217,00
0890	Pendapatan lain-lain	Rp	1.770.772.879.687,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	Rp	2.739.733.103,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	Rp	18.162.299.334,00
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp	10.087.833.594,00
0894	Penerimaan denda administrasi BPHTB	Rp	2.568.687.896,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	Rp	1.737.214.325.760,00

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 218.923.306.933.000,00 (dua ratus delapan belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	27.778.259.103,00
01.1	Subsektor Industri	Rp	27.778.259.103,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	796.276.705.557,00
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	366.155.931.096,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	430.120.774.461,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

02.3	Subsektor Perikanan	Rp	0,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	47.543.889.038,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	45.410.255.791,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	2.133.633.247,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	118.989.289.024,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	118.989.289.024,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	187.103.392.899.441,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	17.258.206.135,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	63.966.714.127,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	186.991.680.633.750,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	30.487.345.429,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	559.930.717.954,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	27.284.067.817,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	20.537.365.487,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	330.336.461.757,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	98.512.502.827,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	83.260.320.066,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	395.407.350.337,00
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	387.041.668.225,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	8.365.682.112,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	163.784.863.267,00
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	31.009.040.617,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	132.775.822.650,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	44.015.131.875,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	30.884.421.234,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	13.130.710.641,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	426.912.322.129,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	15.984.475.792,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	410.927.846.337,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	4.227.452.356.383,00
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	3.658.176.510.409,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	461.073.606.607,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	95.011.666.654,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	13.190.572.713,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	752.323.498.974,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	752.323.498.974,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	854.228.889.967,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	28.417.838.815,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	825.811.051.152,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	40.202.277.800,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	40.184.068.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	18.209.800,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	1.925.011.685.233,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	458.769.531.843,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	1.466.242.153.390,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	651.924.284.290,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan		
	Terapan dan Dasar	Rp	436.092.274.584,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan		
	Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	30.580.908.185,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp	5.251.851.211,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	2.167.022.979,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	177.832.227.331,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp	1.518.752.498.796,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	1.266.072.382.293,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	252.680.116.503,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA		
	DAN PENGAWASAN	Rp	2.963.255.244.457,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	2.605.219.116.196,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem		
	dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	358.036.128.261,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR		
	NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI		
	DAN MEDIA MASSA	Rp	2.417.803.928.375,00
19.1	Subsektor Politik	Rp	38.816.381.785,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	2.346.648.464.516,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi		
	dan Media Massa	Rp	32.339.082.074,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	13.888.320.841.000,00
20.1	Subsektor Tentara Nasional		
	Republik Indonesia	Rp	215.461.203.325,00
20.2	Subsektor Kepolisian	Rp	5.115.722.554.675,00
20.3	Subsektor Pendukung	Rp	8.557.137.083.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 41.585.000.073.032,00 (empat puluh satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp 21.370.738.513.000,00 (dua puluh satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	135.788.852.476,00
01.1	Subsektor Industri	Rp	135.788.852.476,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Rp	1.170.575.415.667,00
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	825.252.620.106,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	41.509.908.543,00
02.3	Subsektor Perikanan	Rp	303.812.887.018,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	1.353.982.843.513,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	632.023.837.284,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	721.959.006.229,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	92.876.645.897,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	92.876.645.897,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	4.826.019.108.665,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	34.690.320.040,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	106.194.153.233,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	64.409.942.232,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	4.413.076.268.258,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	207.648.424.902,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	1.734.124.481.792,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	1.267.775.221.679,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	196.920.675.035,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	102.642.236.737,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	149.085.586.391,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	17.700.761.950,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	591.607.885.429,00
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	33.631.675.798,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	557.976.209.631,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	106.365.781.059,00
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	60.472.749.990,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	45.893.031.069,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	518.302.544.543,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	72.652.241.331,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan	Rp	445.650.303.212,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	153.934.990.968,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	104.089.577.184,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	49.845.413.784,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	5.442.554.536.619,00
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	5.186.718.559.294,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	182.900.720.504,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	37.949.600.544,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	34.985.656.277,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	163.408.288.464,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	163.408.288.464,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA	Rp	1.778.379.980.180,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	807.498.957.193,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	954.869.214.140,00
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja	Rp	16.011.808.847,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	740.682.190.541,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	732.141.601.681,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	8.540.588.860,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	66.769.464.403,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	21.863.602.158,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	44.905.862.245,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	405.120.288.954,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp	124.065.260.651,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	39.182.190.728,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	82.312.398.625,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp	61.567.017.789,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	28.754.105.984,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	69.239.315.177,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

17	SEKTOR HUKUM	Rp	283.545.461.527,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum		
	Nasional	Rp	20.400.671.939,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur		
	Hukum	Rp	72.468.156.981,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana		
	Hukum	Rp	190.676.632.607,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA		
	DAN PENGAWASAN	Rp	526.567.692.688,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	498.543.092.352,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem		
	dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	28.024.600.336,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN		
	LUAR NEGERI, DAN PENERANGAN	Rp	191.302.671.488,00
19.1	Subsektor Politik	Rp	15.538.342.325,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	15.529.042.754,00
19.3	Subsektor Penerangan	Rp	160.235.286.409,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN		
	KEAMANAN	Rp	1.088.829.388.127,00
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih		
	Dan Perlindungan Masyarakat	Rp	715.200.000.000,00
20.2	Subsektor Tentara Nasional		
	Indonesia	Rp	8.758.057.353,00
20.3	Subsektor Kepolisian	Rp	255.628.919.127,00
20.4	Subsektor Pendukung	Rp	109.242.411.647,00

- b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp 20.214.261.560.032,00
(dua puluh triliun dua ratus empat belas miliar dua ratus enam puluh satu juta lima
ratus enam puluh ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri dari:
(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	589.445.293.906,00
01.1	Subsektor Industri	Rp	589.445.293.906,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

	DAN PERIKANAN	Rp	986.733.963.110,00
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	610.459.731.194,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	49.652.032.629,00
02.3	Subsektor Perikanan	Rp	326.622.199.287,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	2.339.341.581.569,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	1.430.382.395.051,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	908.959.186.518,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	26.332.163.540,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	26.332.163.540,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	56.262.868.945,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	6.755.088.557,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	0,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	10.026.432.129,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	32.972.620.722,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	6.508.727.537,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	4.268.813.209.843,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	1.859.002.253.815,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	663.891.929.530,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	730.017.683.297,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	1.015.901.343.201,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	0,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	1.870.920.495.113,00
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	0,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	1.870.920.495.113,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

	TELEKOMUNIKASI	Rp	522.573.735.549,00
	08.1 Subsektor Pariwisata	Rp	8.201.169.932,00
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	514.372.565.617,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	1.929.136.495.595,00
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	1.929.136.495.595,00
	09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan	Rp	0,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	422.652.275.975,00
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	280.163.664.920,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang	Rp	142.488.611.055,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	3.037.535.829.326,00
	11.1 Subsektor Pendidikan	Rp	2.921.506.873.751,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	112.571.355.745,00
	11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	0,00
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	3.457.599.830,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	204.998.608.238,00
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	204.998.608.238,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA	Rp	1.444.407.660.657,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	104.859.623.967,00
	13.2 Subsektor Kesehatan	Rp	1.339.342.184.690,00
	13.3 Subsektor Pemberdayaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

	Perempuan, Anak dan Remaja	Rp	205.852.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	761.195.391.891,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	753.323.059.117,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	7.872.332.774,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	67.770.251.279,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	823.175.280,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	66.947.075.999,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	255.601.739.433,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp	125.917.760.286,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	19.988.456.649,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	26.589.253.195,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp	4.661.447.028,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	50.000.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	28.444.822.275,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp	10.896.025.880,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	0,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	10.896.025.880,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	Rp	0,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

	DAN PENGAWASAN	Rp	552.046.698.265,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	453.517.644.345,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	98.529.053.920,00
19	SECTORS POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, DAN PENERANGAN	Rp	28.027.726.076,00
19.1	Subsektor Politik	Rp	0,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	0,00
19.3	Subsektor Penerangan	Rp	28.027.726.076,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	839.569.545.842,00
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	Rp	0,00
20.2	Subsektor Tentara Nasional Indonesia	Rp	723.258.444.016,00
20.3	Subsektor Kepolisian	Rp	0,00
20.4	Subsektor Pendukung	Rp	116.311.101.826,00

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 31.444.955.673.007,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh rupiah) terdiri dari :

(dalam rupiah)

- | | | | |
|----|--|----|----------------------|
| a. | Perbankan dalam negeri | Rp | 0,00 |
| b. | Privatisasi | Rp | 3.464.955.673.007,00 |
| c. | Penjualan aset program restrukturisasi | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -

perbankan	Rp	27.980.000.000.000,00
d. Penjualan obligasi dalam negeri	Rp	0,00
Dikurangi dengan :		
e. Pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri	Rp	0,00

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.267.402.601.649,00 (sepuluh triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari :
(dalam rupiah)

a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	Rp	26.152.023.345.478,00
- Penarikan pinjaman program	Rp	6.415.919.969.814,00
- Penarikan pinjaman proyek	Rp	19.736.103.375.664,00
Dikurangi dengan :		
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	Rp	15.884.620.743.829,00

Pasal 8

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

Pasal 9

Cukup jelas